

## **PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR MELALUI DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KALANGAN REMAJA KOTA SINGARAJA**

**Ni Putu Rai Yuliantini<sup>1</sup>, Ratna Artha Windari<sup>2</sup>, I Nyoman Pursika<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

email : raiyuliantini@undiksha.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum para remaja, orang tua dan pihak sekolah selaku pendidik di Kota Singaraja terhadap regulasi yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan guna meminimalisir kegiatan balapan liar, sehingga nantinya jika terjadi kegiatan balapan liar maka masyarakat dapat bertindak secara aktif selaku pengawas dan nantinya mampu mengetahui tindakan hukum yang tepat untuk menanggulangi kegiatan balapan liar tersebut. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sistem jemput bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan diseminasi), dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya *focus group discussion* (FGD). Lama pelaksanaan kegiatan adalah 6 (enam) bulan yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan peserta sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim pengabdian, para peserta menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) larangan balapan liar menurut UU No. 22 Tahun 2009, (2) penegakan hukum bagi remaja yang melakukan kegiatan balapan liar.

**Kata Kunci** : Diseminasi, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Balapan Liar

### **Abstract**

The main purpose of this community service activity is to improve the knowledge and science and legal awareness of juvenile, parents and the school as teacher in Singaraja City against regulations that regulate the road traffic and road transportation to minimize illegal race activities, so later if illegal race events happened then the community can act actively as a supervisor and be able to know the appropriate legal action to resolve the illegal race activities. The method used in this activity is by picking up the ball (the participants are collected in one location then give them dissemination), followed by focus group discussion (FGD). The length of the implementation of the activity is 6 (six) months starting from the preparation stage, the implementation to the evaluation process involving 30 participants. The results of this study that after being given dissemination by the devotion team, the participants have a clear and whole knowledge about: (1) illegal racing ban according to Law no. 22 of 2009, (2) law enforcement for juvenile who conduct illegal race activities.

**Keywords**: Dissemination, Road Traffic and Road Transport Law, Illegal Race

## **PENDAHULUAN**

Kota Singaraja merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buleleng. Berdasar pada pengamatan di lapangan, pola permukiman di kota Singaraja ini telah mengarah pada perkotaan dengan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi dimana Kota Singaraja memiliki luas wilayah sebesar 27,9 km<sup>2</sup>. Jumlah Penduduk Kota Singaraja berdasarkan dari Statistik Buleleng tahun 2015 berjumlah 96.353 jiwa. Dari data kependudukan di atas maka Kota Singaraja dapat digolongkan kepada kelas kota kecil, dimana berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas kota, kota kecil adalah kota dengan jumlah penduduk antara 20.000 sampai 100.000 jiwa.

Sebagai kota yang memiliki kecenderungan penduduk yang tinggi dan dapat melayani seluruh wilayah perencanaan serta dalam skala regional serta didukung oleh adanya fasilitas dan prasarana, pola pergerakan penduduk pada umumnya bergerak menuju ke kawasan niaga yang berada pada di sepanjang jalan Ahmad Yani, Diponegoro dan sekitarnya yang merupakan pusat pertokoan.

Secara administratif, Kota Singaraja terbagi menjadi 18 kelurahan dan 1 desa, yaitu kelurahan Banyuasri, kelurahan Kaliuntu, kelurahan Kampung Anyar, kelurahan Kampung Bugis, kelurahan Kampung Kajan, kelurahan Kampung baru, kelurahan Banjar Bali, kelurahan Banjar Jawa, kelurahan Banyuning, kelurahan Astina, kelurahan Kendran, kelurahan Singaraja, kelurahan Liligundi, kelurahan Paket agung, kelurahan Banjar Tegal, kelurahan Beratan, kelurahan Penarukan, kelurahan Sukasada, Desa Baktiseraga. Walaupun tergolong kota kecil, namun di kota ini banyak aktivitas yang dilakukan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, yang salah satunya adalah dilakukannya kegiatan balapan liar.

Kegiatan balapan liar ini, meskipun telah dilarang oleh Undang-

Undang yang berlaku yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 huruf b, namun pada kenyataannya masih saja para remaja tersebut melakukan aksinya tanpa memperhitungkan resiko dan akibat yang akan terjadi. Kenakalan ini yang dilakukan oleh para remaja tidak saja hanya melanggar hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar kaidah atau norma yang hidup di masyarakat (Nusi, 2014). Walaupun sudah sering diadakan pemeriksaan atau razia di jalan, namun tidak serta merta membuat efek jera terhadap pelaku balapan liar ini, dan bahkan peminatnya semakin banyak. Balapan liar yang terjadi di Kota Singaraja terjadi di beberapa tempat. Semua kegiatan balapan liar itu 100% dilakukan di jalan umum (jalan raya), yaitu jalan raya Kartini, jalan raya Penarukan (di depan Terminal Penarukan) dan di jalan raya Anturan, dan dilakukan pada malam hari/dini hari yaitu pada hari sabtu malam (malam minggu) atau hari libur.

Fenomena balapan liar ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi untuk masyarakat di Kota Singaraja. Bagi masyarakat, balapan liar ini merupakan masalah sosial yang ada sejak lama. Sebagian besar pelaku balapan liar ini berasal masyarakat golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah / keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balapan liar di jalanan.

Melihat berita yang ada di media cetak ataupun media massa, bahwa banyak sekali usaha-usaha dari anak-anak muda atau remaja tersebut dalam mendapatkan sepeda motor untuk kegiatan balapan liar. Mulai dari motor curian sampai membawa lari motor orangtuanya yang masih kredit, namun hal tersebut sah-sah saja buat mereka, yang penting mendapat tepuk tangan dari teman-teman mereka (Indramurderz, 2012).

Secara umum terdapat beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kenakalan remaja, yaitu : faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis

(Soetodjo, 2010:16). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 5 (lima) faktor penyebab remaja di kota Singaraja melakukan aksi balapan liar. Faktor-faktor itu antara lain : karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi (Yuliantini, 2014:106). Semua faktor-faktor tersebut mendorong seseorang atau remaja untuk melakukan perbuatan yang didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan. Jika seorang anaksalah mengaplikasikan niat ataupun hasrat mereka, maka akan timbul atau lahir perbuatan yang mengarah pada tindak pidana (kriminalitas).

Secara internal, balapan liar terjadi karena lemahnya kontrol dari dalam diri remaja tersebut terhadap keinginannya untuk mengendarai kendaraan bermotor atau melakukan balapan liar di jalan umum. Selain kontrol diri yang lemah dari individu pelaku, balapan liar disebabkan juga oleh kurangnya pemahaman dari anak atau remaja akan akibat atau dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan. Secara eksternal, lingkungan juga memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perilaku anak/remaja dalam melakukan aksi balapan liar.

Terjadinya balapan liar berawal dari pengaruh lingkungan yang negatif. Remaja yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua karena belum dewasa menurut peraturan yang berlaku, sudah berani mengendarai kendaraan seorang diri tanpa kelengkapan yang seharusnya dibawa jika berpergian dengan sepeda motor. Para remaja berani melanggar aturan yang ada, seperti tidak membawa SIM dan tidak menggunakan helm. Mereka berbuat seperti itu karena ingin terlihat lebih gagah atau keren dari teman-teman sepermainannya. Remaja ini akan berusaha berbuat apa yang menurut mereka itu baik, walaupun apa yang mereka lakukan terkadang bertentangan dengan aturan hukum

yang berlaku. Susahnya mengatakan kata "tidak" kepada ajakan teman yang sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan, sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh para remaja.

Dampak negatif dari faktor-faktor eksternal diatas tidak akan mudah mempengaruhi anak apabila sejak dini remaja tersebut telah dibekali pertahanan atau kontrol diri yang kuat dari orang tuanya. Orang tua sebagai faktor eksternal terdekat dengan para remaja, apabila lalai dalam memberikan pendidikan moral, agama, nilai kepatuhan dan norma yang berlaku di masyarakat, maka pengaruh-pengaruh buruk dari luar keluarga akan mudah masuk dan merusak kontrol diri anak mereka. Dengan kata lain, kontrol dari keluarga akan mendukung anak (remaja) untuk mempertahankan diri dari perbuatan yang melanggar norma. Banyaknya keluarga yang tidak harmonis dan tidak utuh, sering disebut dengan istilah *broken home*, membuat remaja kehilangan zona nyamannya dalam keluarga sehingga mereka akan keluar rumah mencari pemenuhan kesenangan dan kenyamanan. Kelemahan pertahanan dari keluarga akan memudahkan faktor-faktor kriminogen dari luar keluarga menembus nilai dan norma yang ada.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka sangat diperlukan adanya peran aktif masyarakat sebagai sarana pertahanan atau kontrol bagi remaja untuk mematuhi norma. Kontrol dan perhatian dari orang tua serta kaum pendidik terhadap anak/remaja diharapkan mampu meminimalisir berbagai perilaku menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Dengan demikian, melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum bagi remaja di Kota Singaraja dalam meminimalisir terjadinya balapan liar melalui diseminasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengingat adanya ketentuan dalam pasal 13 undang-undang tersebut bahwa

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Dan kegiatan pemahaman ini harus diberikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran para remaja mengenai bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan balapan liar.

Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan wawasan atau pengetahuan remaja di Kota Singaraja, orang tua dan para pendidik mengenai regulasi yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan guna meminimalisir kegiatan balapan liar, sehingga nantinya jika terjadi kegiatan balapan liar maka masyarakat dapat bertindak secara aktif selaku pengawas dan nantinya mampu mengetahui tindakan hukum yang tepat untuk menanggulangi kegiatan balapan liar tersebut.

Mengingat pentingnya pemahaman tentang larangan dan bahaya dari balapan liar yang terjadi saat ini, maka pengabdian ini disinyalir akan memberikan manfaat bagi remaja, orang tua dan para pendidik di sekolah sehingga nantinya bisa meminimalisir terjadinya balapan liar di jalan raya.

#### **METODE KEGIATAN**

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan para remaja di Kota Singaraja dalam memahami peraturan hukum serta kesadaran hukum remaja terhadap regulasi (aturan) yang mengatur tentang penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan secara aman guna meminimalisir terjadinya balapan liar di Kota Singaraja. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah "RRA dan PRA" (*rapid rural appraisal dan participation rural appraisal*). Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan

masyarakat secara luas di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten setempat, khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan para remaja, orang tua dan pihak sekolah selaku pendidik terkait minimalisasi kegiatan balapan liar di Kota Singaraja.

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 6 (enam) bulan yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan para remaja, orang tua, keluarga, dan pihak sekolah yang ada di kota Singaraja, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan para remaja di Kota Singaraja mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dapat menyebarkannya pada para remaja serta generasi muda di lingkungan Kota Singaraja dan sekitarnya.

Khalayak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah para remaja di kota Singaraja, orang tua dan pihak sekolah selaku pendidik. Adapun rasionalnya adalah: (1) Remaja merupakan subyek utama dengan emosi yang labil serta rentan mengalami perilaku menyimpang akibat pengaruh negatif baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di dalam pergaulan; (2) Orang tua dan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama tumbuh kembang remaja, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, serta memberikan pengawasan kepada remaja dalam berkendara dan berlalu lintas di jalan raya sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, dan (3) pihak sekolah selaku pendidik yang merupakan bagian dari proses terbentuknya sikap dan prilaku anak,

program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melakukan internalisasi dan pengawasan terhadap remaja yang terindikasi mengalami gejala penyimpangan perilaku, khususnya dalam hal balapan liar. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan diseminasi adalah para remaja di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan maraknya kegiatan balapan liar sebagai salah satu dampak dari lemahnya kontrol terhadap remaja baik secara internal ataupun eksternal, maka pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini telah dilakukan dalam bentuk diseminasi dengan sistem jemput bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan peningkatan pengetahuan dan wawasan para remaja di Kota Singaraja dalam memahami peraturan hukum serta kesadaran hukum remaja terhadap regulasi yang mengatur tentang penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan (UU No. 22 Tahun 2009) secara aman guna meminimalisir terjadinya balapan liar di Kota Singaraja.

Adapun rasional dipilihnya para remaja di kota Singaraja, orang tua dan pihak sekolah selaku pendidik sebagai khalayak sasaran adalah: (1) remaja merupakan subyek utama dengan emosi yang labil serta rentan mengalami perilaku menyimpang akibat pengaruh negatif baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di dalam pergaulan; (2) orang tua dan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama tumbuh kembang remaja, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, serta

memberikan pengawasan kepada remaja dalam berkendara dan berlalu lintas di jalan raya sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, dan (3) pihak sekolah selaku pendidik yang merupakan bagian dari proses terbentuknya sikap dan perilaku remaja, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melakukan internalisasi dan pengawasan terhadap remaja yang terindikasi mengalami gejala penyimpangan perilaku, khususnya dalam hal balapan liar. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan diseminasi adalah para remaja di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai dari 09 Mei sampai dengan 30 Nopember 2016. Tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Singaraja. Adapun alur kegiatan pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilaksanakan pada awal kegiatan untuk mematangkan kembali program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat (peserta diseminasi), sehingga terjadi sinergi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini meliputi : koordinasi awal dengan pihak sekolah, observasi kesiapan para remaja, orang tua/keluarga, pihak sekolah, dan persiapan bahan diseminasi. Dalam rangka penyamaan persepsi dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kota Singaraja, maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan waktu dalam pelaksanaan program, dan sangat disyukuri bahwa peserta kegiatan sangat antusias dalam menerima sosialisasi program sehingga tidak ada halangan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Diseminasi UU No. 22 Tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2016, bertempat di SMP N 2 Singaraja dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama yakni penyampaian materi dan tahap kedua berupa diskusi antara narasumber dengan peserta diseminasi. Dalam pelaksanaan diseminasi ini tidak ditemukan kendala yang berarti karena mendapat respon yang sangat bagus dan positif dari para peserta. Pada kegiatan diseminasi tersebut, disampaikan materi tentang berbagai hal yang terkait balapan liar, cara meminimalisir dan sanksi atau penegakan hukum terhadap kegiatan balapan liar. Adapun materi yang disampaikan dalam diseminasi tersebut, secara singkat dipaparkan seperti dibawah ini.

Kegiatan balapan liar ini, tergabung dari individu-individu yang membentuk suatu kelompok yang terdiri dari remaja yang berasal dari mereka yang masih berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), ada juga yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun mereka yang baru menginjak pendidikan di jalur Perguruan Tinggi. Jika mereka akan melakukan balapan liar ini, maka mereka akan berkumpul dan membentuk satu kepanitiaan yang setiap anggotanya itu memiliki tugas masing-masing. Adapun tugas-tugas yang mereka laksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut (Wirajaya, 2009).

1. Panitia adalah mereka yang bertugas untuk melakukan negosiasi atau menghubungi kedua belah pihak yang akan bertanding atau balapan.
2. Joki (pembalap) adalah orang yang akan mengendarai sepeda motor.
3. Mekanik adalah orang yang ahli tentang mesin agar sepeda motor yang dikendari oleh pembalap dapat mempunyai kecepatan tinggi.
4. Juri start adalah mereka yang ditunjuk untuk mengawasi di garis start, dan biasanya orang-orang yang berada di bagian ini ditunjuk langsung oleh kedua belah pihak.

5. Juri finish adalah tugasnya hampir sama dengan juri start, hanya saja mereka ini berada di bagian garis finish.
6. Pengawas adalah orang yang berhak untuk membantu kelancaran balapan, yang biasanya mereka ditempatkan di tempat-tempat rawan, misalnya persimpangan jalan, karena yang digunakan areanya adalah jalan umum dan merekalah yang bertugas untuk memperingatkan orang lain tentang adanya perlombaan.
7. Pemeriksa lintasan adalah mereka yang biasanya bertugas untuk memeriksa keadaan jalan, apakah layak untuk dijadikan tempat perlombaan atau tidak.

Bandar adalah orang yang bertugas untuk memegang taruhan kedua belah pihak, karena biasanya pihak-pihak yang bertanding mempunyai taruhan sejumlah uang yang telah disepakati.

Fenomena balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan remaja, akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Balapan liar ini merupakan "perbuatan yang dilarang" dan pengaturannya terdapat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 *jo* Pasal 115 huruf b UU No. 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terdapat beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kenakalan remaja, yaitu : faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis (Soetodjo, 2010:16). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 5 (lima) faktor penyebab remaja di Kota Singaraja melakukan aksi balapan liar. Faktor-faktor itu antara lain : karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi (Yuliantini, 2014:106). Semua faktor-

faktor tersebut mendorong remaja untuk melakukan perbuatan yang didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan. Jika seorang remaja salah mengaplikasikan niat ataupun hasrat mereka, maka akan timbul atau lahir perbuatan yang mengarah pada tindak pidana (kriminalitas).

Secara internal, balapan liar terjadi karena lemahnya kontrol dari dalam diri remaja terhadap keinginannya untuk mengendarai kendaraan bermotor atau melakukan balapan liar di jalan umum. Selain kontrol diri yang lemah dari individu pelaku, balapan liar disebabkan juga oleh kurangnya pemahaman dari remaja akan akibat atau dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan. Secara eksternal, lingkungan juga memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perilaku remaja dalam melakukan aksi balapan liar. Lingkungan yang negatif akan memberikan perubahan sikap pada remaja, seperti menjadikan remaja tersebut menjadi seorang pembangkang, hidup penuh dengan kebencian, menimbulkan permusuhan dengan teman-teman yang dirasakan tidak sepeka, dan berbuat hal-hal tidak baik diluar norma atau aturan yang sudah ditetapkan.

Terjadinya balapan liar berawal dari pengaruh lingkungan yang negatif. Remaja yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua karena belum dewasa menurut peraturan yang berlaku, sudah berani mengendarai kendaraan seorang diri tanpa kelengkapan yang seharusnya dibawa jika berpergian dengan sepeda motor. Remaja berani melanggar aturan yang ada, seperti tidak membawa SIM dan tidak menggunakan helm. Mereka berbuat seperti itu karena ingin terlihat lebih gagah atau keren dari teman-teman sepermainannya. Remaja akan berusaha berbuat apa yang menurut mereka itu baik, walaupun apa yang mereka lakukan terkadang bertentangan dengan aturan hukum

yang berlaku. Susahnya mengatakan kata "tidak" kepada ajakan teman yang sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan, sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh para remaja.

Selain lingkungan, yang tak kalah penting dalam mempengaruhi perilaku remaja adalah pendidikan yang diperoleh di dalam lingkungan keluarga. Didikan sejak dini dalam lingkup keluarga merupakan *outer containment* yang strategis terhadap remaja dalam pembentukan kontrol dirinya, namun sering terabaikan. Dampak negatif dari faktor-faktor eksternal lain tidak akan mudah mempengaruhi remaja apabila sejak dini remaja tersebut telah dibekali pertahanan atau kontrol diri yang kuat dari orang tuanya. Orang tua sebagai faktor eksternal terdekat dengan remaja, apabila lalai dalam memberikan pendidikan moral, agama, nilai kepatuhan dan norma yang berlaku di masyarakat, maka pengaruh-pengaruh buruk dari luar keluarga akan mudah masuk dan merusak kontrol diri remaja. Dengan kata lain, kontrol dari keluarga akan mendukung remaja untuk mempertahankan diri dari perbuatan yang melanggar norma. Banyaknya keluarga yang tidak harmonis dan tidak utuh, sering disebut dengan istilah *broken home*, membuat remaja kehilangan zona nyamannya dalam keluarga dan keluar mencari pemenuhan kesenangan dan kenyamanan. Kelemahan pertahanan dari keluarga akan memudahkan faktor-faktor kriminogen dari luar keluarga menembus nilai dan norma yang ada.

Balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan remaja yang sudah menjamur di kota Singaraja akan menjadi masalah yang besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Balapan liar ini, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua maupun masyarakat. Karena resiko yang ditimbulkan dari balapan ini sangatlah besar, seperti kecelakaan yang nantinya dapat mengakibatkan cacat dan kematian, serta harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terhadap masalah balapan liar ini, tentunya telah banyak usaha penanggulangan yang dilakukan, mengingat dampak yang dihasilkan cukup membuat resah kehidupan masyarakat. Segala upaya baik dari cara yang paling lunak dan yang paling keras sudah dilakukan, tetapi upaya tersebut belum memberikan hasil yang nyata dan memuaskan (Widyastuti, 2013). Adapun upaya penanggulangan yang sudah dilakukan adalah melalui sarana penal dan non penal. Yang termasuk dalam sarana penal adalah penindakan dan penegakan hukum (represif), sedangkan yang termasuk dalam upaya non penal adalah upaya preemtif dan preventif. Upaya penanggulangan ini tentunya dilakukan untuk mengurangi kegiatan balapan liar yang terjadi di Kota Singaraja. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini belum berjalan secara efektif. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif masyarakat sebagai sarana pertahanan atau kontrol bagi remaja untuk mematuhi norma. Kontrol dan perhatian dari orang tua serta kaum pendidik terhadap anak/remaja diharapkan mampu meminimalisir berbagai perilaku menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2016 dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan internalisasi program sebagai tahap evaluasi dengan indikator keberhasilan program meliputi :

1. Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang balapan liar dan cara berlalu lintas.
2. Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan para remaja, orangtua dan pihak sekolah tentang dampak balapan liar dan akibat hukum dari adanya balapan liar.

Setelah diberikan diseminasi oleh tim pakar hukum dari Undiksha Singaraja, para remaja, orang tua dan pihak sekolah dapat memahami dengan jelas mengenai larangan yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009. Bahkan para peserta dapat mengetahui

bahwa undang-undang tersebut akan mengikat semua orang, serta para peserta juga mengetahui pengertian balapan liar dan akibat hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa para peserta yang mengikuti diseminasi UU No. 22 Tahun 2009 memiliki pengetahuan yang konsisten mengenai hakekat balapan liar, dampak balapan liar serta akibat hukumnya. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program diseminasi ini, maka kegiatan ini dinilai berhasil karena mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta dalam meminimalisir kegiatan balapan liar melalui pemahaman terhadap UU No. 22 Tahun 2009.

## SIMPULAN

Simpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat "Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja", adalah :

1. Tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat dilihat dari perencanaan awal jumlah peserta yang disasar sebanyak 30 orang dan realisasi pelaksanaan di lapangan jumlah peserta yang hadir juga sebanyak 30 orang (100%) memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program.
2. Setelah diberikan diseminasi, remaja (siswa) memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai pengertian balapan liar, larangan melakukan kegiatan balapan liar, upaya meminimalisir kegiatan balapan liar, sanksi hukum bagi yang melakukan balapan liar. Hal ini dibuktikan dengan ketercapaian indikator keberhasilan melalui test obyektif dengan tingkat penguasaan 85%.
3. Pelaksanaan program mampu menghasilkan luaran-luaran yang diharapkan oleh program



pengabdian kepada masyarakat ini, termasuk pada saat pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan evaluasi program.

Tingginya partisipasi dan animo dari remaja, orang tua dan guru di sekolah sebagai peserta terhadap kegiatan pengabdian ini, maka perlu terus dipupuk semangat yang ada dengan jalan memberikan pendampingan secara terus menerus kepada remaja (siswa) oleh guru, karena dalam hal penanggulangan suatu kenakalan remaja (balapan liar) tidak hanya bisa dilakukan sekali saja namun harus tetap berkelanjutan, sehingga nantinya kegiatan atau dampak negatif dari balapan liar dapat diminimalisir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Soetodjo, Wagiyati, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama
- Yuliantini, Ni Putu Rai, 2014, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Bali*, (Tesis), Denpasar : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana.
- Indramurderz, 2012, *Balap Liar, Mengejar eksistensi dibalik maut*, available at <http://indramurderz.wordpress.com/2012/10/28/balap-liar-mengejar-eksistensi-dibalik-maut/>, accessed 9 Maret 2016
- Nusi, Rachmad Iswan, 2014, *Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja (Studi di Polresta Samarinda)*, available at <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-RACHMAD-ISWAN.pdf>, accessed 3 Agustus 2016
- Wirajaya, Erdian dan Purba, Johris G., 2009, *Balapan Liar : Ajang Sebuah Pergaulan, Prestasi atau Hanya Ugal-ugalan di Jalan*, Usu E-Journal Kerabat Vol 1 No.1, available at <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15423>, accessed 9 Maret 2016
- Widyastuti, Dyah Ayu, 2013, *BALAP MOTOR LIAR : Studi Deskriptif mengenai Pelabelan dan Tindakan Sosial Polisi*, Journal Universitas Airlangga, Komunitas Vol. 2 No. 1, Available at : [http://journal.unair.ac.id/article\\_4654\\_media135\\_category135.html](http://journal.unair.ac.id/article_4654_media135_category135.html), accessed 12 April 2016
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.